



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/73/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/519/KEP/429.011/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus barang pembantu pada Kantor Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/519/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Kantor Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/519/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Kantor Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/519/KEP/ 429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/519/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Kantor

Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, pada angka Romawi III (Keluaraahan Klatak) huruf b. (Pengurus Barang Pembantu) kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/ 73 /KEP/429.011/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANYUWANGI NOMOR : 188/519/KEP/
 429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN, PENGURUS
 BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
 BARANG PEMBANTU PADA KANTOR
 CAMAT KALIPURO KABUPATEN
 BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
 PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA/GOL/NIP.	KETERANGAN
1	2	3	4
III	Kelurahan Klatak b. PENGURUS BARANG PEMBANTU	Sri Untung Pengatur (II/c) 19770621 201001 2 018	Staf pada kantor Lurah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS